



**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2014**

**PPID
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

I. Gambaran Umum

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu Badan Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan telah membentuk PPID beserta 49 PPID Pembantu yang berada di tiap SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pembentukan PPID Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 550/346/Kpts/BPT-PS/2014, tanggal 23 Juni 2014 tentang “PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN PESISIR SELATAN”.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, **PPID Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan selain memberikan pelayanan permohonan informasi, juga melakukan pelayanan terhadap aduan /saran/kritik/usulan dari masyarakat**, sehingga semakin menambah fungsi/peran PPID, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin sederhana, cepat dan murah.

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan baru dimulai pada tahun 2014 ini, dimana sebelum terbentuknya tim PPID Kabupaten Pesisir Selatan diawali dengan dibentuknya Tim Pembentukan PPID Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor. 550/ 243 /Kpts/BPT-PS/2014, tanggal 17 April 2014 tentang “TIM PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN PESISIR SELATAN” yang terdiri atas 14 Anggota tim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sampai saat laporan Pelayanan Informasi Publik ini dibuat, PPID Kabupaten Pesisir Selatan belum menerima satupun permintaan Informasi, baik yang datang secara langsung ke Sekretariat Layanan PPID, telpon, ataupun melalui surat. Walaupun demikian, PPID Kabupaten Pesisir Selatan telah mempersiapkan diri dalam melayani permohonan informasi yang tentu saja harus melalui aturan-aturan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor. 18 tahun 2014, tanggal 18 September 2014 tentang “STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH”.

Keberadaan PPID Kabupaten Pesisir Selatan masih baru dan belum terlalu dikenal oleh masyarakat kabupaten Pesisir Selatan, ini dikarenakan PPID Kabupaten Pesisir Selatan baru dibentuk dan melaksanakan tugasnya di tahun 2014 ini.

PPID Kabupaten Pesisir Selatan ikut berperan aktif dalam forum PPID se-daerah Provinsi Sumatera Barat, yang beranggotakan PPID Pemprov dan PPID pemkab/pemkot Se- Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan yang pernah diikuti adalah mengikuti Bimbingan Teknis PPID Se-Provinsi Sumatera Barat di Bulan September 2014 yang diselenggarakan oleh PPID Provinsi Sumbar, mengadakan Kunjungan dan koordinasi bersama ke PPID DKI Jakarta dibulan November 2014, dan mengikuti Seminar Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah Provinsi Sumatera barat pada bulan Desember 2014.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi

2.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi yang Dimiliki dan Kondisinya.

Pelaksanaan tugas PPID Kabupaten Pesisir Selatan, dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, namun demikian memadai atau tidak fasilitasnya, pelayanan informasi harus tetap berlangsung, mengingat akses informasi adalah hak setiap orang yang dijamin oleh UU.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Kabupaten Pesisir Selatan sejak terbentuk pada Bulan Juni 2014, masih minim sejalan dengan kondisi kantor PPID Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, yang juga belum representative. Kantor Sekretariat PPID Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan sampai saat ini masih menjadi satu dengan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Infromatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan ruangan yang masih satu dengan ruangan Bidang Komunikasi, Informatika dan Kehumasan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Sago – Painan, Provinsi Sumatera Barat.

Adapun rincian kondisi / yang sudah dimiliki/ dilakukan oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Nomor. 18 tahun 2014, tanggal 18 September 2014 tentang “STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH”.
- 2) Surat Keputusan Bupati Nomor. 550/ 243 /Kpts/BPT-PS/2014, tanggal 17 April 2014 tentang “TIM PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN PESISIR SELATAN”;

- 3) Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 550/346/Kpts/BPT-PS/2014, tanggal 23 Juni 2014 tentang “PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU KABUPATEN PESISIR SELATAN”;
- 4) Komputer 1 unit dan Printer 1 Unit.
- 5) Sudah didukung Pranata Komputer.
- 6) Pembekalan PPID Pembantu tanggal 15 Oktober 2014

2.1.1 Yang Telah dikerjakan oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan ;

- 1) Mengadakan Pembekalan kepada Semua PPID Pembantu se-Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 Oktober 2014.
- 2) Membuat SOP Layanan Informasi Publik, Peraturan Bupati Nomor. 18 tahun 2014, tanggal 18 September 2014 tentang “STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH”.
- 3) Membuat Daftar Informasi Publik tahun 2014.

2.1.2 Permasalahan / Kendala ;

- a. Belum didukung tenaga arsiparis, pustakawan serta pranata humas;
- b. Terkait anggaran, infrastruktur, organisasi pelaksana (*bukan Tupoksi hanya tambahan kerja*);
- c. Belum mempunyai Website PPID Kabupaten dan layanan SMS Online dan Telpon PPID;
- d. Belum responsifnya semua PPID Pembantu;
- e. Paradigma kecurigaan terhadap aktivitas permintaan informasi;
- f. Pelaku Pelayanan Informasi masih menganggap informasi bukan bagian dari bentuk layanan public;
- g. Sosialisasi UU-KIP belum terasa benar, jangankan untuk masyarakat, di kalangan instansi pemerintahpun masih kurang sosialisasi.

2.2 SDM yang Menangani dan Kualifikasinya

Idealnya, dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu oleh arsiparis, pustakawan, pranata humas dan pranata computer, namun sampai saat ini kondisi tersebut belum terwujud, hal tersebut terjadi karena keterbatasan jumlah personel yang ada, kendati demikian tugas-tugas ke-PPID-an dapat dilaksanakan karena adanya kemauan untuk bekerja keras di tengah keterbatasan.

2.3 Anggaran Pelayanan Informasi dan Laporan Penggunaannya

Secara khusus belum ada anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan informasi, termasuk belum ada anggaran untuk peningkatan kapasitas PPID. Padahal peningkatan kapasitas sangat diperlukan untuk menambah kemampuan,

II. Rincian Pelayanan Informasi

Sepanjang tahun 2014 PPID Kabupaten Pesisir Selatan belum menerima satupun permohonan informasi.

III. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian kondisi pelayanan informasi di atas, maka rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah:

1. Dukungan anggaran yang lebih memadai, terutama untuk peningkatan kapasitas PPID. Misalnya untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop dan semacamnya yang biasanya rutin diselenggarakan oleh KI Pusat.
2. Penambahan sarana dan prasarana berupa ruangan yang lebih representative lengkap dengan mebelair, lemari arsip, computer, dan papan pengumuman.
3. Penambahan SDM pranata humas, arsiparis dan pustakawan untuk membantu PPID.
4. Pembuatan Website PPID Kabupaten Pesisir Selatan, SMS dan Telpon Online Layanan Informasi Publik PPID.
5. Mengingat kegiatan PPID maupun pelayanan informasi adalah kegiatan yang penting dan kompleks maka perlu dibuat tupoksi sendiri sehingga bukan hanya kegiatan sampingan.

6. Masih perlu sosialisasi lebih intensive baik ke badan publik maupun masyarakat tentang keberadaan UU KIP dan Komisi Informasi beserta semua peraturan pendukungnya.
7. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat ke Badan publik sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi
8. Komisi informasi Provinsi Sumatera barat perlu mengalokasikan program bantuan fasilitas, sarana dan prasarana ke PPID Tingkat Kabupaten-kota

Painan, 31 Desember 2014

